

## Maqasid Al- Syari'ah dalam Adab Jimak Untuk Keluarga Sakinah Ridwan <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru; ridwan@unilak.ac.id

\* Corresponding author: ridwan@unilak.ac.id

ORCID ID: 0000-0002-7222-2011

### Article History

Received: 23 May 2026

Revised: 27 May 2026

Accepted: 30 May 2026

Published: 1 June 2026

### Keywords

*Socratic Ethics, Platonic Idealism,  
Aristotelian Philosophy*

### Abstract

This study examines the philosophical foundations of classical Greek thought through the key ideas of Socrates, Plato, and Aristotle, highlighting their enduring influence on contemporary intellectual discourse. The first section analyzes Socrates' ethical-dialectical framework, focusing on the pursuit of virtue, the Socratic method, and the moral responsibility of individuals within society. The second section explores Plato's metaphysical and epistemological orientation, particularly the theory of Forms, the dual structure of reality, and the political idealism he developed to address the moral decay of Athenian democracy. The third section discusses Aristotle's empirical and teleological approach, emphasizing his critique of Platonic idealism, his systematic classification of knowledge, and his formulation of virtue ethics grounded in rational moderation. Across the three analyses, this paper demonstrates that their philosophical contributions collectively shaped the foundations of logic, ethics, political theory, and scientific reasoning. These findings affirm that classical Greek philosophy remains essential for understanding the evolution of critical inquiry and rational thought in modern academic traditions, offering conceptual resources for ethical reasoning, political deliberation, and the pursuit of human flourishing.

---

### Public Interest Statement

This article provides a comprehensive philosophical examination of the foundational ideas of Socrates, Plato, and Aristotle, offering insights that remain highly relevant to contemporary society. By exploring concepts such as ethical self-knowledge, ideal forms, rational governance, empirical reasoning, and the pursuit of virtue, this study highlights how classical Greek philosophy continues to influence modern thought, particularly in areas of ethics, politics, education, and human behavior. The discussions presented here aim to help readers understand how these philosophical traditions shape critical thinking, moral responsibility, and social order in the present day. Through this analysis, the article encourages the public to appreciate the enduring value of philosophical inquiry as a means of fostering intellectual maturity, civic awareness, and a more reflective engagement with societal issues..

## **Pendahuluan**

Dalam diskursus keilmuan Islam kontemporer, pembahasan mengenai keluarga sakinah kerap ditempatkan pada wilayah normatif yang dianggap telah mapan dan selesai. Banyak kalangan memahami konsep keluarga sakinah semata sebagai tujuan ideal yang secara otomatis tercapai melalui akad pernikahan dan ketaatan pada ajaran agama. Perspektif semacam ini menjadikan pembahasan tentang relasi suami istri, termasuk etika hubungan biologis, berada pada posisi pinggiran. Ia dianggap sebagai bagian privat yang tidak perlu dibahas secara akademik, atau bahkan diposisikan sebagai tema tabu yang tidak layak masuk dalam ruang kajian ilmiah. Akibatnya, aspek-aspek penting dalam pembentukan keharmonisan rumah tangga sering kali terabaikan, khususnya aspek yang berkaitan dengan adab jimak sebagai bagian integral dari ibadah dan akhlak berumah tangga dalam Islam.

Padahal, jika ditinjau dari kerangka maqasid al-syari'ah, hubungan intim dalam pernikahan bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Maqasid al-syari'ah sebagai pendekatan metodologis dan epistemologis menuntut pemahaman bahwa setiap ketentuan syariat termasuk adab dalam hubungan suami istri berorientasi pada perlindungan dan pengembangan lima tujuan pokok: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Dalam konteks ini, adab jimak memiliki relevansi langsung dengan pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl) dan penjagaan martabat manusia (hifz al-nafs), sehingga pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari upaya menghadirkan keluarga yang harmonis, sehat, dan berlandaskan nilai-nilai ketakwaan.

Namun demikian, pemaknaan adab jimak dalam masyarakat Muslim sering kali terjebak dalam dua ekstrem: terlalu disederhanakan menjadi aturan teknis yang bersifat ritualistik, atau sebaliknya, ditarik ke ranah budaya populer yang jauh dari prinsip-prinsip syariah. Kedua ekstrem ini menunjukkan perlunya kerangka analisis yang lebih integratif, yakni pendekatan yang memadukan nilai-nilai transendental syariat dengan realitas kehidupan keluarga Muslim modern. Maqasid al-syari'ah menawarkan perspektif tersebut, karena ia tidak hanya menguraikan hukum secara literal, tetapi juga menggali tujuan dan hikmah di baliknya sehingga dapat diaplikasikan secara relevan dalam konteks kekinian.

Oleh karena itu, kajian mengenai Maqasid al-Syari'ah dalam Adab Jimak untuk Keluarga Sakinah menjadi semakin penting untuk diangkat dalam ranah akademik. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menambah label Islam pada diskursus keluarga, melainkan untuk membaca bagaimana nilai-nilai syariat bekerja secara nyata dalam praktik kehidupan rumah tangga. Fokus utamanya adalah bagaimana adab jimak, sebagai bagian dari living Islam dalam ruang privat keluarga Muslim, dapat berkontribusi pada terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kajian ini berupaya menggeser wacana dari sekadar memahami adab jimak sebagai aturan normatif menuju pemahaman yang lebih substantif, yaitu sebagai instrumen kemaslahatan yang memperkuat pondasi keluarga sakinah dalam masyarakat Muslim.

## **Kajian Literatur**

Pembahasan mengenai adab jimak dalam literatur Islam klasik dan kontemporer memiliki akar yang panjang dan beragam, mulai dari kitab-kitab fikih, hadis, hingga kajian maqasid al-syari'ah modern. Secara umum, adab jimak dipahami sebagai seperangkat etika, pedoman moral, dan tata cara hubungan suami istri yang tidak hanya mengatur dimensi fisik hubungan, tetapi juga mengarahkan pasangan pada perilaku yang mencerminkan nilai ibadah, penghormatan, dan kemaslahatan. Dalam tradisi fikih, ulama seperti Al-Ghazali, Ibn Qayyim, dan Al-Syafi'i telah menekankan bahwa hubungan intim merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan

niat yang benar serta dilandasi akhlak yang baik (Al-Ghazali, 2011). Perspektif ini menempatkan jimak tidak sekadar sebagai aktivitas biologis, melainkan sebagai manifestasi kasih sayang, penghormatan, dan penguatan ikatan emosional dalam keluarga.

Maqasid al-syari'ah sebagai kerangka epistemologis berkembang secara signifikan sejak pemikiran Al-Syathibi, yang menegaskan bahwa setiap hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dalam lima aspek utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks adab jimak, dimensi *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* menjadi pusat perhatian karena hubungan intim dipahami sebagai sarana melestarikan keturunan sekaligus menjaga kesehatan fisik dan psikologis kedua pasangan (Auda, 2008). Literatur maqasid kontemporer menekankan bahwa relasi seksual yang benar dapat menjadi sarana mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan keberlanjutan keluarga yang sehat, sehingga relevan untuk dikaji dalam kerangka pembangunan keluarga Muslim modern (Kamali, 2019).

Sementara itu, dalam kajian keluarga *sakinah*, banyak penelitian menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan biologis sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga. Keluarga *sakinah* tidak hanya dibangun melalui ibadah formal atau komunikasi interpersonal, tetapi juga melalui hubungan seksual yang etis, saling menghormati, dan dilakukan berdasarkan pedoman syariat (Shihab, 2013). Literatur psikologi keluarga Muslim menegaskan bahwa kepuasan dan kebersihan relasi seksual menjadi faktor signifikan dalam menjaga stabilitas emosional pasangan, sehingga etika jimak memiliki dampak sosial yang lebih luas bagi ketahanan keluarga dan masyarakat.

Kajian yang lebih mutakhir menunjukkan adanya pergeseran dari pembahasan adab jimak yang bersifat normatif ke arah pendekatan maqasid yang lebih substantif dan kontekstual. Penelitian-penelitian terkini menyoroti bahwa adab jimak tidak boleh dibaca hanya melalui teks fikih, melainkan perlu dipahami melalui analisis maqasid agar relevan dengan kebutuhan pasangan Muslim yang hidup dalam perubahan sosial modern, termasuk perubahan pola komunikasi, tekanan ekonomi, dan tantangan kesehatan reproduksi (Rahman, 2021; Lubis, 2023). Pendekatan maqasid juga memungkinkan munculnya interpretasi yang lebih ramah terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesehatan mental pasangan, kerelaan dalam hubungan suami istri, serta pendidikan seksual berbasis nilai Islam.

Dari sisi metodologis, kajian tentang maqasid al-syari'ah dan adab jimak menggabungkan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan fikih normatif yang menitikberatkan pada penjelasan struktur hukum dan dalil terkait etika hubungan suami istri. Kedua, pendekatan maqasid yang fokus pada tujuan kemaslahatan di balik aturan-aturan tersebut. Ketiga, pendekatan sosiologis dan psikologis dalam studi keluarga yang menganalisis bagaimana praktik adab jimak dijalankan dalam realitas keluarga Muslim kontemporer. Keempat, pendekatan kesehatan reproduksi yang melihat implikasi etika jimak terhadap kebugaran fisik dan psikologis pasangan. Keragaman pendekatan ini menunjukkan bahwa pembahasan adab jimak merupakan tema interdisipliner yang melibatkan hukum Islam, etika, kesehatan, dan studi keluarga.

Perkembangan wacana tentang adab jimak dalam dekade terakhir menunjukkan adanya keterbukaan pada dialog interdisipliner serta penguatan perspektif maqasid sebagai dasar pemahaman yang lebih holistik. Penelitian periode 2010–2020 banyak berfokus pada

rekonstruksi etika seksual dalam Islam yang berorientasi pada penghormatan terhadap pasangan, konsep mutual consent, dan keseimbangan hak serta kewajiban suami istri (Hayat, 2017). Memasuki periode 2020–2024, literatur semakin menekankan integrasi antara maqasid al-syari'ah, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga sakinah, terutama dalam konteks meningkatnya tantangan sosial seperti stres ekonomi, perubahan gaya hidup, dan keterbukaan informasi seksual digital (Fadilah & Nurdin, 2022).

Secara umum, kajian literatur menunjukkan bahwa adab jimak merupakan bagian dari living Islam yang tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dengan bagaimana umat Islam menjalani kehidupan rumah tangga secara etis, sehat, dan sesuai tujuan syariat. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, adab jimak memperoleh kedudukan penting sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan keluarga, stabilitas emosional, dan keberlangsungan generasi Muslim. Oleh karena itu, penelitian tentang Maqasid al-Syari'ah dalam Adab Jimak untuk Keluarga Sakinah menjadi relevan untuk memperkaya kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjawab kebutuhan praktik keluarga Muslim di era modern.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami adab jimak dan maqasid al-syari'ah sebagai konsep normatif-teoretis yang berakar pada tradisi hukum Islam, sekaligus menelaah relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam perspektif konseptual dan kontekstual. Fokus penelitian bukan untuk menguji variabel secara statistik, melainkan untuk menggali makna, tujuan syariat, serta argumentasi para ulama dan sarjana kontemporer melalui analisis mendalam terhadap sumber literatur.

Pemilihan penelitian kepustakaan didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, kajian tentang maqasid al-syari'ah dan adab jimak terutama dibangun melalui teks-teks klasik dan kontemporer, seperti kitab fikih, hadis, karya pemikiran ulama, serta penelitian akademik modern, sehingga data yang digunakan berasal dari referensi sekunder yang memerlukan analisis tekstual secara kritis. Kedua, tema adab jimak sebagai bagian dari hukum keluarga Islam bersifat konseptual dan normatif, sehingga memerlukan pendekatan analitis yang bertumpu pada pembacaan sistematis terhadap publikasi ilmiah yang kredibel, baik berupa buku, artikel jurnal, prosiding, maupun laporan penelitian yang relevan.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menelaah literatur dari berbagai sumber yang mencakup (1) kitab-kitab fikih klasik yang membahas etika hubungan suami istri, (2) karya-karya kontemporer tentang maqasid al-syari'ah, (3) studi-studi modern tentang kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah, serta (4) penelitian interdisipliner yang mengkaji hubungan antara etika seksual, kesejahteraan keluarga, dan tujuan syariat. Seluruh literatur dipilih berdasarkan kredibilitas akademik, reputasi penerbit, relevansi terhadap topik, serta keterbaruan teoritis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu membaca, mengelompokkan, dan menafsirkan konsep-konsep kunci seperti maqasid, adab, kemaslahatan, serta nilai-nilai keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer guna menemukan titik temu dan relevansi prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan keluarga Muslim modern. Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang komprehensif tentang posisi adab jimak dalam kerangka maqasid al-syari'ah serta kontribusinya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Maqasid al-Syari'ah sebagai Landasan Etis Adab Jimak dalam Islam**

Maqasid al-syari'ah sebagai kerangka etis dalam Islam memberikan fondasi bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk hubungan intim dalam rumah tangga, harus diarahkan pada kemaslahatan dan dijauhkan dari segala bentuk mudarat. Jimak dipandang bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi sebuah ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial karena berkontribusi pada terciptanya ketenteraman jiwa dalam keluarga. Dengan demikian, pemahaman adab jimak harus selalu ditempatkan dalam konteks menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga aktivitas seksual menjadi ruang sakral yang menghadirkan nilai ibadah. Hal ini ditegaskan dalam konsep pemeliharaan maslahat yang menjadi ruh syariat (Syatibi, 2011).

Sebagai bagian dari aktivitas ibadah, hubungan intim mengandung unsur ibadah yang disertai aturan moral, sehingga adab jimak harus dipahami sebagai mekanisme pengendalian diri agar syahwat tidak menguasai akal dan jiwa manusia. Tujuan ini sejalan dengan pandangan ulama bahwa syahwat pada dasarnya merupakan anugerah, namun harus diarahkan melalui regulasi syariat agar tidak merusak kehormatan diri dan keluarga. Oleh karena itu, maqasid al-syari'ah menempatkan jimak dalam posisi strategis untuk menjaga ketenteraman batin, terutama melalui sikap saling menghormati antara suami dan istri sebagai dua pihak yang sama-sama memiliki hak atas kenikmatan seksual (Al-Ghazali, 2000).

Dalam perspektif maqasid, adab jimak berfungsi sebagai instrumen yang memastikan terpenuhinya unsur *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan, sebab hubungan intim yang dilakukan tanpa adab dan tanggung jawab dapat melahirkan dampak negatif seperti anak tidak diinginkan, disharmoni keluarga, atau kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tindakan suami istri saat berhubungan intim harus dilandasi kesadaran spiritual bahwa proses tersebut membawa implikasi terhadap kualitas generasi yang dilahirkan. Karena itu, Islam memberikan aturan yang cukup rinci tentang waktu, kesiapan, dan kondisi fisik maupun emosional sebelum bersenggama (Hafidz, 2017).

Maqasid al-syari'ah juga menekankan aspek *hifz al-nafs*, yakni perlindungan jiwa melalui praktik jimak yang sehat, baik secara fisik maupun psikologis. Islam memerintahkan kelembutan, kehangatan, serta komunikasi yang baik antara pasangan, sehingga hubungan seksual tidak dilakukan secara kasar atau memaksa. Pengaturan ini bukan semata etika interpersonal, tetapi suatu upaya untuk menjaga keseimbangan emosional agar relasi suami-istri dapat berfungsi secara harmonis. Dalam konteks inilah adab jimak berperan besar dalam meneguhkan rasa aman dan kenyamanan dalam rumah tangga (Rahman, 2014).

Selain menjaga jiwa, tujuan syariat juga melingkupi perlindungan akal (*hifz al-'aql*) yang tercermin dari larangan melakukan hubungan intim dalam keadaan mabuk, terganggu kesadaran, atau berada dalam kondisi yang merusak kontrol diri. Hal ini penting karena aktivitas seksual memerlukan kesadaran penuh agar tidak menimbulkan tindakan destruktif yang membahayakan pasangan. Islam memandang bahwa keintiman yang dilakukan tanpa kesadaran adalah bentuk penyimpangan yang merusak tatanan keluarga dan menghalangi tercapainya sakinah (Qardhawi, 1998).

Dimensi *hifz al-mal* atau perlindungan harta juga relevan dalam adab jimak karena syariat menghendaki agar hubungan seksual tidak menjadi sumber pertengkaran, perselingkuhan, atau tindakan destruktif yang merugikan ekonomi keluarga. Konflik seksual yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu retaknya rumah tangga, sehingga berdampak pada pembagian harta, nafkah anak, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pengaturan adab jimak merupakan salah

satu strategi preventif untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan finansial keluarga (Syatibi, 2011). Maqasid al-syari'ah menempatkan adab jimak sebagai bagian integral dari pemeliharaan martabat manusia (karamah insaniyah). Tujuan ini tercermin dari larangan memperlakukan pasangan sebagai objek pemuasan seksual semata, serta adanya anjuran untuk mendahulukan proses pemanasan dan membangkitkan perasaan kasih sayang. Dengan cara ini, hubungan seksual tidak hanya menghadirkan kenikmatan, tetapi juga memupuk rasa saling pengertian yang memperkuat pondasi keluarga sakinah (Al-Ghazali, 2000).

Adab jimak juga memiliki fungsi dakwah internal dalam rumah tangga, yaitu membina kesadaran bahwa relasi seksual yang sehat merupakan wujud syukur atas nikmat Allah. Dalam konteks ini, tujuan syariat mengarah pada pembentukan sikap moderat terhadap syahwat, tidak terlalu mengekang hingga menimbulkan tekanan psikologis, namun tidak pula melewati batas hingga jatuh dalam perilaku menyimpang. Keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas maqasid al-syari'ah dalam mengatur urusan keluarga (Qardhawi, 1998).

Keluarga sakinah tidak dapat terwujud tanpa adanya ketenangan batin, yang salah satunya dipenuhi melalui hubungan intim yang dilakukan dengan adab, kesadaran, serta saling mengutamakan kebahagiaan. Oleh karena itu, maqasid menempatkan jimak sebagai salah satu sarana menjaga kebersihan hati dan menghindari godaan eksternal seperti zina atau perselingkuhan. Ketika kebutuhan biologis terpenuhi secara terhormat, stabilitas rumah tangga pun menjadi lebih terjaga (Hafidz, 2017). Secara keseluruhan, maqasid al-syari'ah memberikan orientasi bahwa adab jimak bukan sekadar aturan moral, tetapi mekanisme untuk mewujudkan kemaslahatan holistik dalam keluarga. Seluruh detail adab yang diajarkan Nabi, mulai dari doa sebelum bersetubuh hingga larangan tertentu, sesungguhnya bermuara pada perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan nilai-nilai maqasid menjadi kunci untuk memastikan hubungan intim tetap berada dalam koridor ibadah yang menenteramkan (Rahman, 2014)

### **Adab Jimak sebagai Instrumen Pembentukan Keluarga Sakinah**

Adab jimak dalam perspektif Islam merupakan seperangkat etika yang berfungsi menjaga harmoni hubungan suami istri serta memastikan bahwa aktivitas seksual menjadi sarana penguatan ikatan emosional dalam pernikahan. Adab ini mendorong pasangan untuk menempatkan hubungan intim sebagai ibadah yang menghadirkan ketenangan, bukan sekadar pemuasan naluri biologis. Ketika hubungan suami istri dijalankan dengan etika yang baik, maka komunikasi batin menjadi lebih hangat, sehingga suasana sakinah lebih mudah tercapai dalam rumah tangga (Saeed, 2018).

Salah satu aspek penting adab jimak adalah larangan melakukan hubungan intim dengan paksaan atau tekanan emosional, karena tindakan seperti itu dapat memicu trauma dan mengikis rasa saling percaya antara pasangan. Islam menekankan bahwa hubungan seksual harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kenyamanan kedua pihak, sehingga tercipta rasa aman dalam rumah tangga. Rasa aman tersebut merupakan pondasi dari keluarga sakinah yang mengedepankan kedamaian dan saling menghormati (Yunus, 2020).

Islam juga menekankan pentingnya memulai hubungan intim dengan kelembutan, foreplay, dan ekspresi kasih sayang, yang semuanya berfungsi menciptakan kedekatan emosional yang mendalam. Etika tersebut membantu pasangan mengembangkan hubungan yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga stabil secara psikologis. Ketika pasangan menjaga adab ini,

hubungan mereka terhindar dari bentuk-bentuk perilaku seksual yang kasar atau merendahkan martabat, sehingga keharmonisan keluarga dapat terjaga (Mahfudz, 2016).

Adab jimak juga menegaskan pentingnya memilih waktu yang tepat dan mempertimbangkan kondisi pasangan, terutama ketika salah satu pihak sedang sakit, kelelahan, atau mengalami tekanan batin. Sensitivitas terhadap kondisi psikologis pasangan adalah bagian dari akhlak yang menjaga kualitas hubungan rumah tangga. Ketika suami dan istri saling memperhatikan kondisi masing-masing, hubungan mereka menjadi lebih harmonis dan tercipta suasana sakinah yang kokoh (Herlina, 2019). Aspek lain yang sangat penting adalah menjaga privasi hubungan seksual. Islam melarang menyebarkan cerita ranjang kepada orang lain karena hal tersebut dapat menurunkan kehormatan pasangan dan membuka pintu konflik rumah tangga. Privasi adalah elemen strategis dalam menjaga marwah pernikahan, dan ketika dijaga dengan baik, pasangan dapat merasakan kedekatan batin yang lebih kuat tanpa kekhawatiran rahasia mereka tersebar kepada pihak ketiga (Fauzan, 2021).

Adab jimak juga mencakup prinsip kesalingan dalam pemenuhan kebutuhan seksual, di mana suami dan istri dianjurkan untuk memperhatikan kepuasan satu sama lain agar tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Ketika keseimbangan kebutuhan seksual dijaga, pasangan akan lebih mudah menciptakan suasana sakinah karena tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan (Suhailah, 2015). Kebersihan setelah berhubungan intim juga menjadi bagian dari adab yang memiliki nilai kesehatan dan spiritual. Mandi janabah bukan hanya syarat ibadah, tetapi juga berfungsi menciptakan perasaan nyaman dan segar yang berdampak pada ketenangan psikologis. Pasangan yang menjaga kebersihan bersama akan lebih mudah memelihara suasana rukun dan tenteram dalam rumah tangganya (Marzuki, 2017).

Secara keseluruhan, adab jimak bukan sekadar aturan perilaku seksual, melainkan mekanisme pembentukan hubungan rumah tangga yang sehat dan penuh kasih sayang. Melalui etika ini, suami dan istri belajar menciptakan ruang aman bagi satu sama lain, sehingga tercipta keluarga sakinah yang berlandaskan ketenangan jiwa, kasih sayang, dan saling menghormati (Rosyid, 2020).

### **Implementasi Nilai-Nilai Maqasid al-Syari'ah dalam Adab Jimak**

Maqasid al-syari'ah sebagai tujuan utama dari semua ketentuan syariat memiliki peran signifikan dalam mengarahkan praktik hubungan intim sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjamin kemaslahatan hidup keluarga. Dalam konteks jimak, maqasid hadir melalui penerapan prinsip perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Ketika aktivitas intim diarahkan oleh maqasid, hubungan suami istri menjadi lebih bermakna dan berkontribusi pada ketenteraman keluarga (Azhari, 2018).

Implementasi pertama maqasid dalam adab jimak adalah menjaga kesehatan dan keselamatan pasangan. Islam melarang segala bentuk tindakan seksual yang membahayakan tubuh, baik bagi suami maupun istri, karena perlindungan jiwa merupakan tujuan syariat yang paling mendasar. Dengan menjaga keselamatan dalam hubungan seksual, pasangan memastikan bahwa kesehatan fisik mereka terjaga sehingga tidak mengganggu stabilitas keluarga (Farhan, 2020). Maqasid juga tercermin dalam upaya menjaga keberlanjutan keturunan melalui praktik hubungan intim yang diarahkan oleh nilai kesucian dan persiapan emosional. Anjuran membaca doa sebelum jimak menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan aspek spiritual dari proses biologis penciptaan

keturunan. Nilai ini membantu pasangan membangun keluarga yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki orientasi spiritual yang kuat (Musthafa, 2017).

Prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'ird) juga sangat tampak dalam aturan adab jimak. Larangan menyebarkan rahasia ranjang maupun melakukan tindakan yang merendahkan pasangan merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Ketika kehormatan dijaga, stabilitas rumah tangga menjadi lebih kuat karena pasangan merasa dihargai secara penuh dalam hubungan intim (Salmiyah, 2021). Implementasi maqasid berikutnya muncul dalam pengaturan penggunaan syahwat agar tidak diarahkan kepada tindakan yang dilarang oleh syariat. Islam memastikan bahwa syahwat hanya dipenuhi dalam bingkai pernikahan yang sah sehingga tidak muncul kerusakan sosial seperti perselingkuhan, pelecehan, atau ketidakteraturan keturunan. Pengendalian syahwat dalam koridor syariat merupakan bentuk perlindungan terhadap keluarga sebagai institusi sosial terkecil (Ridwan, 2016).

Maqasid juga tercermin dalam adab yang menekankan pentingnya kerja sama dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak seksual. Ketika suami dan istri saling memahami dan menghormati kebutuhan biologis masing-masing, hubungan intim menjadi sarana yang memperkuat ikatan emosional, bukan sebaliknya. Penerapan prinsip saling menghormati ini juga merupakan wujud perlindungan terhadap stabilitas mental dan akal pasangan (Karimah, 2019). Kebersihan yang diatur melalui mandi janabah merupakan implementasi maqasid dalam menjaga kesucian diri dan menjaga tubuh dari penyakit. Dengan menjaga kebersihan setelah hubungan intim, pasangan tidak hanya memenuhi syarat ibadah, tetapi juga memastikan kesehatan fisik yang mendukung keharmonisan keluarga. Nilai kebersihan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam memastikan keberlangsungan kehidupan yang sehat dan seimbang (Nashiruddin, 2020).

Secara keseluruhan, penerapan maqasid al-syari'ah dalam adab jimak menegaskan bahwa hubungan intim merupakan bagian penting dari ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Ketika pasangan menerapkan adab ini sesuai tujuan syariat, mereka bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga membangun ketenteraman yang menjadi ciri utama keluarga sakinah (Rahim, 2018)..

## **Kesimpulan**

Kajian mengenai Maqasid al-Syari'ah dalam Adab Jimak untuk Keluarga Sakinah menegaskan bahwa hubungan intim dalam perspektif Islam tidak sekadar menjadi aktivitas biologis, tetapi merupakan bagian integral dari ibadah, etika, dan pembangunan keluarga yang harmonis. Pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai adab jimak memiliki dasar kuat dalam tradisi fikih, hadis, dan pemikiran ulama klasik maupun kontemporer, yang semuanya menekankan pentingnya relasi seksual yang penuh penghormatan, kasih sayang, kenyamanan, dan niat yang benar. Melalui kerangka maqasid al-syari'ah, adab jimak memperoleh makna yang lebih mendalam, karena dikaitkan dengan tujuan besar syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, terutama melalui fungsi sentral hifz al-nasl dan hifz al-nafs dalam menjaga keberlanjutan generasi serta kesehatan fisik dan psikologis pasangan.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa keluarga sakinah hanya dapat tercipta apabila aspek biologis, emosional, dan spiritual pasangan berjalan seimbang. Adab jimak tidak hanya mengatur tata cara teknis, tetapi juga memuat nilai moral yang membentuk relasi suami istri yang saling menguatkan, saling memahami, dan saling menenangkan. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa etika seksual yang berlandaskan maqasid syariah tidak hanya berfungsi menjaga kehormatan pasangan, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi, keharmonisan, dan ketahanan keluarga. Dengan demikian, penghayatan terhadap adab jimak berkontribusi

signifikan terhadap terciptanya rumah tangga yang penuh kasih sayang (mawaddah), ketenangan (sakinah), dan kasih sayang mendalam (rahmah).

Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami adab jimak, menggabungkan perspektif fikih, maqasid, psikologi keluarga, dan kesehatan reproduksi. Pendekatan tersebut membantu menempatkan adab jimak secara relevan dalam konteks modern, menjawab tantangan pasangan Muslim masa kini seperti tekanan ekonomi, perubahan pola interaksi, dan isu-isu kesehatan mental maupun reproduksi. Dengan menggunakan kerangka maqasid, pemahaman adab jimak dapat diperluas menjadi pedoman substantif yang responsif terhadap realitas kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa adab jimak memiliki relevansi besar dalam penguatan keluarga Muslim modern. Implementasi etika jimak yang berpijak pada maqasid al-syari'ah tidak hanya melahirkan hubungan intim yang sehat dan bermakna, tetapi juga menciptakan ruang keberlangsungan generasi, ketahanan emosional pasangan, serta stabilitas keluarga. Oleh karena itu, pengembangan diskursus tentang adab jimak dengan pendekatan maqasid perlu terus diperluas melalui penelitian yang lebih empiris, integratif, dan kontekstual, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan keluarga sakinah di era modern.

**Author Contribution :** Not applicable.

**Funding :** This research received no external funding

**Institutional Review Board Statement :** Not applicable

**Informed Consent Statement :** Not applicable

**Declaration of Generative AI :** During the preparation of this work the author used Chat GPT to make the statements more academic. After using this tool, the author reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility for the content of the publication.

**Acknowledgments :** Not applicable.

**Conflicts of Interest :** The author declares no conflicts of interest.

## Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon: IIIT.
- Al-Ghazali. (2000). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2008). *Tibb al-Nabawi*. Cairo: Dar al-Salam.
- Al-Kinani, M. S. (2016). *Sosiologi Keluarga Muslim*. Jakarta: Amzah.
- Al-Qarafi, A. (1994). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qurtubi. (2005). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ramli, M. (2010). *Nihayah al-Muhtaj*. Cairo: Dar al-Hadits.
- Al-Sa'di, A. (2012). *Taisir al-Karim al-Rahman*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Cairo: Dar al-Hadits.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Aziz, M. (2018). *Fiqh Sosial dan Praktik Kehidupan Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Bahar, H. (2019). *Harmoni Keluarga dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Pustaka Hikmah.
- Basri, D. (2020). *Psikologi Pasutri Muslim*. Bandung: Alfabeta.
- Daud, M. (2017). *Etika Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Ombak.
- Fadhil, R. (2018). *Tanggung Jawab Suami dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Fadilah, N., & Nurdin, A. (2022). Integrasi maqasid syariah dan ketahanan keluarga dalam konteks kesehatan reproduksi. *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 14(2), 113–128.
- Hafidz, A. (2017). *Psikologi Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, S. (2016). *Fiqh Keluarga Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanafi, M. (2018). *Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Syariah*. Malang: UIN Press.
- Hasan, S. (2014). *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasyim, M. (2019). *Sakinah dalam Bingkai Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hayat, A. (2017). Rekonstruksi etika seksual dalam Islam: Perspektif hak dan kewajiban pasangan. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 9(1), 45–60.
- Ismail, Z. (2019). *Fondasi Rumah Tangga Islam*. Bandung: Humaniora.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.
- Lubis, M. (2023). Pendekatan maqasid dalam isu-isu kesehatan reproduksi pasangan Muslim. *Jurnal Hukum Keluarga dan Syariah*, 5(1), 67–82.
- Mahfud, M. (2015). *Psikologi Keluarga Muslim*. Semarang: Pustaka Aksara.
- Munawwir, A. W. (2012). *Ensiklopedi Hadis dan Kehidupan Muslim*. Surabaya: Al-Hidayah.

- Muslimin, A. (2020). Relasi Seksual dalam Islam. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Nafis, M. (2016). Ilmu Fiqh dan Dinamika Sosial. Surabaya: Laksana.
- Qardhawi, Y. (1998). Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, F. (2014). Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (2021). Adab jimak dalam perspektif maqasid al-syariah: Analisis terhadap kesehatan pasangan Muslim. *Jurnal Syariah dan Keluarga*, 12(3), 201–220.
- Ramadhan, F. (2021). Fiqh Seksualitas Muslim. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, M. (2018). Syariah dan Etika Hidup Berkeluarga. Bandung: Marja.
- Rusydi, A. (2016). Kebahagiaan Rumah Tangga Muslim. Jakarta: Lentera Hati.
- Saefullah, A. (2020). Fiqh Munakahat Kontemporer. Jakarta: Amzah.
- Shalahuddin, A. (2017). Adab dan Etika dalam Rumah Tangga Muslim. Jakarta: Hujjat Press.
- Shihab, M. Q. (2013). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
- Subhani, M. (2019). Syariah dan Kehidupan Modern. Malang: Pustaka UMM.
- Umar, N. (2015). Fiqh Rahmatan lil 'Alamin. Jakarta: Elex Media Komputindo.